



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rafli Aprilyan Wahyudi Alias Rafli Bin Awaluddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Pasorongi Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Belum kerja

Terdakwa Rafli Aprilyan Wahyudi Alias Rafli Bin Awaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurmadhilah, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 54/Srt.Pid/Pdrt.SK/II/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI APRILYAN WAHYUDI ALIAS RAFLI BIN AWALUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak**" melanggar pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAFLI APRILYAN WAHYUDI ALIAS RAFLI BIN AWALUDDIN bersama Anak Saksi (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saksi IKHSANUL dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di penjual nasi kuning yang kemudian datang Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi Y, Anak Saksi A, dan Anak Saksi H ke tempat tersebut yang mana saksi IKHSANUL dan Terdakwa kemudian melihat Anak Saksi A yang merupakan orang yang pernah memukul saudara HAEDIR yang merupakan teman dari saksi IKHSANUL dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Anak Saksi A, saksi IKHSANUL dan Terdakwa kemudian pergi menuju tempat berkumpul bersama Anak Saksi yang mana setibanya disana Terdakwa kemudian mengambil sebuah gir motor lalu kemudian bersama saksi IKHSANUL dan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali ke penjual nasi kuning tersebut;
- Bahwa setibanya di penjual nasi kuning tersebut Terdakwa, saksi IKHSANUL dan Anak Saksi kemudian duduk di dekat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 lalu saksi IKHSANUL kemudian bertanya kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mengenai asal mereka yang dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal Bialo;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Anak Saksi 1, saksi IKHSANUL kemudian memperingatkan Anak Saksi 1 agar tidak belagu apabila berada di kampung orang akan tetapi Anak Saksi 1 hanya tersenyum yang membuat saksi IKHSANUL, Terdakwa, dan Anak Saksi tersinggung yang selanjutnya saksi IKHSANUL kembali bertanya pada Anak Saksi 1 mengenai apakah Anak Saksi 1 memandang enteng saksi IKHSANUL, Terdakwa, dan Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi 1 kembali tersenyum yang membuat saksi IKHSANUL, Terdakwa, dan Anak Saksi tersinggung hingga akhirnya saksi IKHSANUL kemudian menantang Anak Saksi 1 untuk berkelahi;
- Bahwa setelah saksi IKHSANUL menantang Anak Saksi 1 untuk berkelahi, Anak Saksi kemudian langsung menarik Anak Saksi 1 turun dari tanggul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduknya dan langsung memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung berkali kali dan Terdakwa pun saat itu juga ikut memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung berkali kali dengan mengguakan gir motor yang mana Anak Saksi 1 saat itu hanya berusaha melindungi dirinya dengan caranya memegang kepalanya;

- Bahwa melihat Anak Saksi 1 dianiaya oleh Anak Saksi dan Terdakwa, Anak Saksi 2 kemudian berdiri dari tempat duduknya untuk membantu Anak Saksi 1 akan tetapi Terdakwa saat itu langsung memukul Anak Saksi 2 pada bagian pelipis kiri dengan menggunakan gir motor yang membuat pelipis kiri Anak Saksi 2 berdarah;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana ketika Anak Saksi 1 terjatuh Anak Saksi kembali memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi kemudian berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, Anak Saksi, Terdakwa, dan saksi IKHSANUL dengan menggunakan sepeda motor kemudian meninggalkan penjual nasi kuning tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 berdasarkan VER no: 208/RSU-BTG/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, Anak Saksi 1 mengalami 6 buah luka lecet pada bagian punggung kanan uk. P. 0,7 cm, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2 berdasarkan VER no: 1210/RSU-BTG/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, Anak Saksi 2 mengalami 3 buah luka robek pada pelipis kiri Uk I. P.0,5cm. Uk II. P. 0,3cm. Uk III. P. 0,5cm.

Perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



KEDUA

Bahwa Terdakwa RAFLI APRILYAN WAHYUDI ALIAS RAFLI BIN AWALUDDIN bersama Anak Saksi (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Mattoanging Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, saksi IKHSANUL dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di penjual nasi kuning yang kemudian datang Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi Y, Anak Saksi A, dan Anak Saksi H ke tempat tersebut yang mana saksi IKHSANUL dan Terdakwa kemudian melihat Anak Saksi A yang merupakan orang yang pernah memukul saudara HAEDIR yang merupakan teman dari saksi IKHSANUL dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Anak Saksi A, saksi IKHSANUL dan Terdakwa kemudian pergi menuju tempat berkumpul bersama Anak Saksi yang mana setibanya disana Terdakwa kemudian mengambil sebuah gir motor lalu kemudian bersama saksi IKHSANUL dan Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor kembali ke penjual nasi kuning tersebut;
- Bahwa setibanya di penjual nasi kuning tersebut Terdakwa, saksi IKHSANUL dan Anak Saksi kemudian duduk di dekat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Hf lalu saksi IKHSANUL kemudian bertanya kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Hf mengenai asal mereka yang dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal Bialo;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Anak Saksi 1, saksi IKHSANUL kemudian memperingatkan Anak Saksi 1 agar tidak belagu apabila berada di kampung orang akan tetapi Anak Saksi 1 hanya tersenyum yang membuat saksi IKHSANUL, Terdakwa, dan Anak Saksi tersinggung yang selanjutnya saksi IKHSANUL kembali bertanya pada Anak Saksi 1 mengenai apakah Anak Saksi 1 memandang enteng saksi IKHSANUL, Terdakwa, dan Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi 1 kembali tersenyum yang membuat saksi IKHSANUL, Terdakwa, dan Anak Saksi tersinggung



hingga akhirnya saksi IKHSANUL kemudian menantang Anak Saksi 1 untuk berkelahi;

- Bahwa setelah saksi IKHSANUL menantang Anak Saksi 1 untuk berkelahi, Anak Saksi kemudian langsung menarik Anak Saksi 1 turun dari tanggul tempat duduknya dan langsung memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung berkali kali dan Terdakwa pun saat itu juga ikut memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung berkali kali dengan mengguakan gir motor yang mana Anak Saksi 1 saat itu hanya berusaha melindungi dirinya dengan caranya memegang kepalanya;
- Bahwa melihat Anak Saksi 1 dianiaya oleh Anak Saksi dan Terdakwa, Anak Saksi 2 kemudian berdiri dari tempat duduknya untuk membantu Anak Saksi 1 akan tetapi Terdakwa saat itu langsung memukul Anak Saksi 2 pada bagian pelipis kiri dengan menggunakan gir motor yang membuat pelipis kiri Anak Saksi 2 berdarah;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana ketika Anak Saksi 1 terjatuh Anak Saksi kembali memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi kemudian berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung; Bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, Anak Saksi, Terdakwa, dan saksi IKHSANUL dengan menggunakan sepeda motor kemudian meninggalkan penjual nasi kuning tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 berdasarkan VER no: 208/RSU-BTG/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, Anak Saksi 1 mengalami 6 buah luka lecet pada bagian punggung kanan uk..P. 0,7 cm, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2 berdasarkan VER no: 1210/RSU-BTG/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, Anak Saksi 2 mengalami 3 buah luka robek pada pelipis kiri Uk I. P.0,5cm. Uk II. P. 0,3cm. Uk III. P. 0,5cm.

Perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 telah dipukul oleh Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 datang di warung penjual nasi kuning, dan Anak Saksi melihat saksi Ikhlasul dan Terdakwa yang sudah berada di warung tersebut, tetapi kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa pergi meninggalkan warung nasi kuning, tidak lama kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa datang bersama Anak Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Ikhlasul mendatangi Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi berasal dari mana dan dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Anak Saksi 1 berkelahi namun Anak Saksi 1 tidak mau lalu Anak Saksi 1 dihampiri oleh saksi Ikhlasul dan Anak Saksi langsung memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung menggunakan gir motor, kemudian Anak Saksi 2 mencoba meleraikan namun Anak Saksi 2 langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gir motor;
 - Bahwa Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Anak Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Saksi kemudian berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;
 - Bahwa yang pertama kali memukul adalah Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian punggung beberapa kali, kemudian lanjut menendang Anak Saksi 1 menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memukul punggung Anak Saksi 1 menggunakan gir motor sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Saksi 1 mengalami luka lebam kemerahan sedangkan Anak Saksi 2 mengalami luka robek;
 - Bahwa sebelumnya telah ada permasalahan Antara teman Anak Saksi 1 dengan teman dari Terdakwa, saksi Ikhlasul dan Anak Saksi tetapi sudah damai;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi 1 adalah benar;
2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 telah dipukul oleh Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 datang di warung penjual nasi kuning, dan Anak Saksi 2 melihat saksi Ikhlasul dan Terdakwa yang sudah berada di warung tersebut, tetapi kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa pergi meninggalkan warung nasi kuning, tidak lama kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa datang bersama Anak Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Ikhlasul mendatangi Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi 1 berasal dari mana dan dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Anak Saksi 1 berkelahi namun Anak Saksi 1 tidak mau lalu Anak Saksi 1 dihampiri oleh saksi Ikhlasul dan Anak Saksi dan langsung memukul Anak Saksi 1 dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung menggunakan gir motor, kemudian Anak Saksi 2 mencoba meleraikan namun Anak Saksi 2 langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gir motor;
 - Bahwa Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Anak Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Saksi kemudian berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;
 - Bahwa yang pertama kali memukul adalah Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian punggung, kemudian Anak Saksi lanjut menendang Anak Saksi 1 menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memukul punggung Anak Saksi 1 menggunakan gir motor sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Saksi 1 mengalami luka lebam kemerahan sedangkan Anak Saksi 2 mengalami luka robek;
 - Bahwa alasan Anak Saksi 2 dipukuli karena sebelumnya telah ada permasalahan Antara teman Anak Saksi 2 dengan teman dari Terdakwa, saksi Ikhlasul dan Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi 2 adalah benar;
3. Saksi Ikhlasul Amal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 telah dipukul oleh Terdakwa dan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa berada di warung penjual nasi kuning kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 beserta teman-teman lainnya yang salah satu diantaranya adalah yang pernah memukuli teman saya, kemudian Saksi mengajak Terdakwa pergi dari warung tersebut untuk memanggil teman yang lain, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju tempat Anak Saksi dan Saksi melihat Terdakwa juga mengambil gir motor, kemudian Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi dan Terdakwa menuju warung penjual nasi kuning dan sesampainya di sana Saksi langsung duduk di dekat Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi 1 berasal dari mana dan dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo kemudian Saksi memperingatkan jangan belagu jika di kampung orang dan tanggapan Anak Saksi 1 hanya tersenyum dan membuat Saksi tersinggung, kemudian Saksi mengajak Anak Saksi 1 berkelahi lalu Anak Saksi dan langsung memukuli Anak Saksi 1 dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung menggunakan gir motor, kemudian Anak Saksi 2 mencoba meleraikan namun Anak Saksi 2 langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gir motor;
 - Bahwa Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Anak Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anak Saksi kemudian berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;

- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian punggung, kemudian Anak Saksi lanjut menendang Anak Saksi 1 menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memukul punggung Anak Saksi 1 menggunakan gir motor sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi adalah benar;
4. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya sesaat sebelum kejadian Saksi didatangi oleh Terdakwa dan saksi Ikhlasul di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan mengatakan ada teman dari orang yang telah memukuli teman kami, kemudian Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Ikhlasul dan Terdakwa menuju warung penjual nasi kuning dan sesampainya di sana saksi Ikhlasul langsung mendatangi Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi 1 berasal dari mana dan dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo kemudian saksi Ikhlasul memperingatkan jangan belagu jika di kampung orang tetapi tanggapan Anak Saksi 1 hanya tersenyum dan membuat saksi Ikhlasul tersinggung, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Anak Saksi 1 berkelahi lalu Anak Saksi dan langsung memukuli Anak Saksi 1 dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung menggunakan gir motor, kemudian Anak Saksi 2 mencoba melerai namun Anak Saksi 2 langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gir motor;
 - Bahwa Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan



tetapi Saksi tidak cukup kuat sehingga Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;

- Bahwa yang pertama kali memukul adalah Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian punggung, kemudian Anak Saksi lanjut menendang Anak Saksi 1 menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa memukul punggung Anak Saksi 1 menggunakan gir motor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ikhlasul berada di warung penjual nasi kuning kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 beserta teman-teman lainnya yang salah satu diantaranya adalah yang pernah memukuli teman dari Terdakwa dan saksi Ikhlasul, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Terdakwa pergi dari warung tersebut untuk memanggil teman yang lain, kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa menuju tempat Anak Saksi dan Terdakwa mengambil gir motor dari sebuah gudang, kemudian Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi Mu. Aqsyah dan Terdakwa menuju warung penjual nasi kuning dan sesampainya di sana saksi Ikhlasul langsung duduk di dekat Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi 1 berasal dari mana dan dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo kemudian saksi Ikhlasul memperingatkan jangan belagu jika di kampung orang tetapi Anak Saksi 1 hanya menanggapi dengan senyum yang membuat saksi Ikhlasul tersinggung, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Anak Saksi 1 berkelahi lalu Anak Saksi dan langsung memukuli Anak Saksi 1 dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 menggunakan gir motor pada bagian punggungnya, kemudian Anak Saksi 2 mencoba melerai namun Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya;
- Bahwa Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Saksi berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi 1 menggunakan gir motor pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada kepala bagian sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan Hasil Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Nomor 208/RSU-BTG/VII/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 atas nama Anak Saksi 1 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmaniar yang pada kesimpulannya menyatakan tampak 6 (enam) buah luka lecet pada punggung kanan Uk. P. 0,7 cm yang disebabkan oleh trauma tajam;
2. Nomor 1210/RSU-BTG/VII/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 atas nama Anak Saksi 2 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmaniar yang pada kesimpulannya menyatakan tampak 3 (tiga) buah luka robek pada pelipis kiri Uk. P. 0,5 cm Uk. II. P. 0,3 cm. Uk. III. 0,5 cm yang disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ikhlasul berada di warung penjual nasi kuning kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



beserta teman-teman lainnya yang salah satu diantaranya adalah yang pernah memukuli teman dari Terdakwa dan saksi Ikhlasul, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Terdakwa pergi dari warung tersebut untuk memanggil teman yang lain, kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa menuju tempat Anak Saksi dan Terdakwa mengambil gir motor dari sebuah gudang, kemudian Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi dan Terdakwa menuju warung penjual nasi kuning dan sesampainya di sana saksi Ikhlasul langsung duduk di dekat Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi 1 berasal dari mana dan dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo kemudian saksi Ikhlasul memperingatkan jangan belagu jika di kampung orang tetapi Anak Saksi 1 hanya menanggapi dengan senyum yang membuat saksi Ikhlasul tersinggung, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Anak Saksi 1 berkelahi lalu Anak Saksi dan langsung memukuli Anak Saksi 1 dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 menggunakan gir motor pada bagian punggungnya, kemudian Anak Saksi 2 mencoba melerai namun Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya;

- Bahwa Anak Saksi 1 kemudian berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Anak Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Saksi berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi 1 menggunakan gir motor pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada kepala bagian sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 208/RSU-BTG/VII/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 atas nama Anak Saksi 1 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmaniar yang pada kesimpulannya menyatakan tampak 6 (enam) buah luka lecet pada punggung kanan Uk. P. 0,7 cm yang disebabkan oleh trauma tajam dan Nomor 1210/RSU-BTG/VII/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 atas nama Anak Saksi 2 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmaniar yang pada kesimpulannya menyatakan tampak 3 (tiga) buah luka robek pada



pelipis kiri Uk. P. 0,5 cm Uk. II. P. 0,3 cm. Uk. III. 0,5 cm yang disebabkan oleh trauma tajam;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-18032011-0017 Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 30 April 2005 dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-23062017-0468 Anak Saksi 2 lahir pada tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rafli Aprilyan Wahyudi Alias Rafli Bin Awaluddin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik



sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini memiliki elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu diantara elemen tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling mendekati. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Anak Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Kampung Mattoanging, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Ikhlasul berada di warung penjual nasi kuning kemudian datang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 beserta teman-teman lainnya yang salah satu diantaranya adalah yang pernah memukuli teman dari Terdakwa dan saksi Ikhlasul, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Terdakwa pergi dari warung tersebut untuk memanggil teman yang lain, kemudian saksi Ikhlasul dan Terdakwa menuju tempat Anak Saksi dan Terdakwa mengambil gir motor dari sebuah gudang, kemudian Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi dan Terdakwa menuju warung penjual nasi kuning dan sesampainya di sana saksi Ikhlasul langsung duduk di dekat Anak Saksi 1 dan menanyakan Anak Saksi 1 berasal dari mana dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



dijawab oleh Anak Saksi 1 berasal dari Bialo kemudian saksi Ikhlasul memperingatkan jangan belagu jika di kampung orang tetapi Anak Saksi 1 hanya menanggapi dengan senyum yang membuat saksi Ikhlasul tersinggung, kemudian saksi Ikhlasul mengajak Anak Saksi 1 berkelahi lalu Anak Saksi dan langsung memukul Anak Saksi 1 dan Terdakwa juga memukul Anak Saksi 1 menggunakan gir motor pada bagian punggungnya, kemudian Anak Saksi 2 mencoba meleraikan namun Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada bagian kepala sebelah kirinya, pada saat itu Anak Saksi 1 mencoba melarikan diri dengan berlari ke samping penjual nasi kuning tersebut akan tetapi tersandung dan terjatuh yang mana kemudian Anak Saksi berusaha memukul kepala Anak Saksi 1 akan tetapi yang dikenai hanyalah punggung tangan Anak Saksi 1 dikarenakan Anak Saksi 1 saat itu dalam posisi melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak Saksi berusaha mengangkat Anak Saksi 1 untuk berdiri akan tetapi Anak Saksi tidak cukup kuat sehingga Anak Saksi kembali memukul Anak Saksi 1 pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memukul Anak Saksi 1 menggunakan gir motor pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Anak Saksi 2 menggunakan gir motor pada kepala bagian sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 208/RSU-BTG/VII/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 atas nama Anak Saksi 1 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmانيar yang pada kesimpulannya menyatakan tampak 6 (enam) buah luka lecet pada punggung kanan Uk. P. 0,7 cm yang disebabkan oleh trauma tajam dan Nomor 1210/RSU-BTG/VII/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 atas nama Anak Saksi 2 yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmانيar yang pada kesimpulannya menyatakan tampak 3 (tiga) buah luka robek pada pelipis kiri Uk. P. 0,5 cm Uk. II. P. 0,3 cm. Uk. III. 0,5 cm yang disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah melakukan seluruh anasir kekerasan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan menggunakan tenaga fisiknya untuk membahayakan badan karena mengakibatkan luka pada diri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk Anak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-18032011-0017 Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 30 April 2005 dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-23062017-0468 Anak Saksi 2 lahir pada tanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka umur Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 adalah 17 (tujuh belas) tahun, maka Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masih termasuk Anak karena masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bukan mengenai unsur pembuktian dan hanya mengenai beratnya hukuman pidana akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Aprilyan Wahyudi Alias Rafli Bin Awaluddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Ban



Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.